

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendekati pencapaian sasaran strategis yaitu : perluasan aksesibilitas masyarakat atas informasi, penerapan hukum yang kondusif bagi akses dan penerapan informasi, diseminasi informasi public yang terstruktur dan terlembaga, serta pengemangan Sumber Daya Manusia bidanga Teknologi dan Informatika.
2. Adapun jenis-jenis pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
  - 1) Pemeriksaan Kinerja atas Penggunaan dan APBN (Pemeriksaan Reguler-Komprehensif)
  - 2) Inspeksi Umum
  - 3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
  - 4) Pengawasan Program
  - 5) Monitoring dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Layanan Publik
  - 6) Pemeriksaan atas Fokus Kegiatan Kementerian
  - 7) Reviu atas Laporan Keuangan Satker Semester I dan II serta Reviu atas Laporan Keuangan Tahunan Kementerian
  - 8) Evaluasi terhadap Program Kerja Eseleon I Kemenkominfo
  - 9) Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi, dan Reviu terhadap Satuan Kerja / UPT. Beberapa diantara kegiatan yang termasuk kegiatan ini ialah :
    - a. Monitoring Perangkat Penelitian
    - b. Pemeriksaan Kinerja Layanan Publik
    - c. Monitoring Piutang BHP Frekuensi
    - d. Pemeriksaan khusus (Riksus)

- e. Monitoring Desa Berdering, Desa Pintar, dan PLIK
  - f. Monitoring PSO
  - g. Pemeriksaan Tidak Terprogram
  - h. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Kegiatan Operasional Penyebaran Informasi Publik dan Bantuan Pembangunan/Penguatan Media Center
  - i. Monitoring dan Evaluasi atas pemanfaatan bantuan Community Access Point
  - j. Monitoring atas Pemanfaatan Bantuan ICT untuk IDC dan Sekolah-Sekolah di Yogyakarta
  - k. Monitoring dan Evaluasi Rumah Kreatif
  - l. Evaluasi GPOBA (*Global Partnership for Output Based Aid*)
3. Evaluasi AKIP

Dengan demikian pada dasarnya Inspektorat Jendral Kemenkominfo telah melaksanakan seluruh jenis pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menkominfo No.03/PER/M.Kominfo/1/2006, yang terdiri dari Pemeriksaan Buril, Pemeriksaan Program, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan Khusus.

Dari berbagai jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan regular (kinerja) merupakan jenis pemeriksaan yang utama, karena bersifat komprehensif yang meliputi pemeriksaan terhadap aspek operasional, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan. Pemeriksaan ini bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kominfo No.03/PER/M.Kominfo/1/2006 termasuk dalam kategori pemeriksaan kinerja atau *management audit* atau *value for money audit*. Dalam Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Jendral Kemenkominfo sering terhambat pada masalah yang dihadapi, antara lain :

- a) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga auditor yang tersedia, tidak sebanding dengan luasnya cakupan kegiatan pengawasab yang harus dilakukan.

- b) Struktur organisasi Inspektorat Jendral belum mencerminkan komposisi pembagian tugas pengawasan yang ideal.
  - c) Masih kurangnya koordinasi di dalam internal Inspektorat Jendral Sendiri
  - d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang tersedia
  - e) Belum tertatanya dengan baik kelembagaan dan pembagian tugas antar unsur aparatur pengawasan internal yang ada di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak (BPKP, Inspektorat Jendral, Bawasda Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan pengawasan terhadap objek tertentu.
4. Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Inspektorat Jendral Kemenkominfo semula tidak jarang terhambat juga oleh belum adanya koordinasi antara internal pemerintah (APIP) lainnya, yang disebabkan karena semua APIP ini sesuai tupoksinya merasa memiliki wewenang yang sama dalam melakukan pengawasan atas objek-objek tertentu.

Namun permasalahan koordinasi tersebut sudah teratasi melalui mekanisme Rapat Koordinasi Penyusunan PKPT bersama antara Inspektorat Jendral Kementrian dengan BPKP yang difasilitasi oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, dan melalui rapat Koordinasi Pengawasan Daerah antara Inspektorat Jendral Kementrian dengan Bawasda seluruh Indonesia, yang difasilitasi oleh Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri. Rapat koordinasi tersebut, selain menyepakati waktu dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan oleh masing-masing APIP, bahkan juga menyepakati dilakukannya joint audit antara Inspektorat Jendral dengan BPKP atau Bawasda dalam pemeriksaan objek tertentu. Sehingga kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih.

## **V.2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa keterbatasan penelitian sehingga penelitian tersebut masih kurang dari sempurna. Adapun beberapa keterbatasan tersebut, yaitu :

1. Keterbatasan otorisasi dan dokumen yang bersifat rahasia yang tidak boleh dipublikasikan.
2. Jangka waktu penelitian terbatas sehingga tidak dapat menggambarkan keseluruhan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jendral Kemenkominfo.
3. Keterbatasan waktu dalam mewawancarai narasumber sehingga penggalan informasi kurang maksimal.
4. Desain studi kasus yang digunakan belum mewakili seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

### **V.3. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penambahan tenaga auditor Inspektorat Jendral perlu dilakukan secara bertahap, baik melalui proses rekrutmen baru mutasi antar satuan kerja, selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti pendidikan untuk menjadi auditor. Untuk auditor yang sudah ada perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui berbagai diklat maupun seminar teknis. Upaya peningkatan profesionalisme tenaga auditor perlu dilakukan secara terus menerus, namun seiring dengan itu juga perlu diperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
2. Perlu dibangun dan dipupuk iklim kerja yang kondusif di lingkungan Inspektorat Jendral agar dapat tercipta sinergitas dan koordinasi yang baik, yang sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang baik sulit untuk dicapai secara optimal tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi. Dari internal diperlukan komitmen pimpinan untuk melibatkan seluruh potensi sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber-sumber pendukung. Sedangkan dari eksternal perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan para pemangku kepentingan terkait.